



**P U T U S A N**  
**Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama : **SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN**  
Tempat Lahir : Kapa Selatan  
Umur/ Tanggal Lahir : 60 tahun / 15 Desember 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jorong Kapa Selatan Kecamatan Luhak Nan  
Tuo Kabupaten Pasaman Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

**Terdakwa II**

Nama : **SAFRIL Pgl. COGA**  
Tempat Lahir : Pacah Talang  
Umur/ Tanggal Lahir : 53 tahun / 07 Desember 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Pacah Talang Jorong Kapa Selatan Kenagarian  
Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kab.  
Pasaman  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)

**Terdakwa III**

Nama : **IRWANTO Pgl. SI IR**  
Tempat Lahir : Simpang Tigo Abu  
Umur/ Tanggal Lahir : 41 tahun / 13 Maret 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Durian Tuga Jorong Kapa Utara Kel. Kapa Kec.  
Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat.  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

## Terdakwa IV

Nama : **ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH**  
Tempat Lahir : Kapa Selatan  
Umur/ Tanggal Lahir : 68 Tahun / 21 Juli 1953  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kapa Selatan Kel. Kapar Kec. Luhak Nan Duo  
Kab. Pasaman Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 06 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR dan terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR dan terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,.
3. Menetapkan Status barang sitaan (Barang bukti) berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nama perangkat V2043 warna hijau tosca dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 082287649327  
Dikembalikan kepada terdakwa Irwanto Pgl Si Ir
  - b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nama perangkat Oppo A5s warna hitam dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 081363223487  
Dikembalikan kepada terdakwa Syafiril Pgl Coga
  - c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan seri model M RM-1187 warna hitam dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 085265653799  
Dikembalikan kepada terdakwa Syafiruddin Pgl Puddin
  - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor versi E1272DXMG2 warna putih dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 081363223487  
Dikembalikan kepada terdakwa Syafiril Pgl Coga
  - e. 1 (satu) rangkap foto copy HGU nomor 54 atas nama PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) yang dilegalisir sebagaimana mestinya
  - f. 1 (satu) rangkap foto copy Akte Pendirian Perusahaan PT. Permata Hijau Pasaman Nomor 15 tanggal 11 Mei 1992 yang dilegalisir sebagaimana aslinya
  - g. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan menteri kehakiman RI Nomor 02-266.HT.01.01.TH.94 tanggal 07 Januari 1994 tentang persetujuan akte

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian PT. Permata Hijau Pasaman No. 15 tanggal 11 Mei 1992 yang dilegalisir sebagaimana aslinya.

- h. 1 (satu) rangkap foto copy akte risalah rapat PT. Permata Hijau Pasaman No. 03 tanggal 02 November 2020 yang dilegalisir sebagaimana aslinya
- i. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0410632 tanggal 23 November 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Permata Hijau Pasaman kepada Notaris Eddy Simin, SH yang dilegalisir sebagaimana aslinya
- j. 1 (satu) rangkap foto copy IUP nomor 425/I/Pertanian/2005 tentang izin usaha perkebunan tanggal 01 Juni 2005 yang dilegalisir sebagaimana aslinya.
- k. 1 (satu) unit Jondere LS 60 warna biru yang bermuatan bibit kelapa sawit di bak bagian belakangnya
- l. 1 (satu) unit Jondere lamdini warna biru yang bermuatan bibit kelapa sawit di bak bagian belakangnya
- m. 1 (satu) batang pohon jagung
- n. 1 (satu) batang pohon pisang

Dikembalikan kepada Saksi Samsul Edi Pgl Edi

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa:

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa Terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR bersama-sama terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH pada hari Kamis dan Jum'at tanggal 05 Agustus 2021 dan 06 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisir Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Empat

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa PT. Permata Hijau Pasaman I (PT. PHP I) memiliki HGU Nomor 54 tanggal 20 November 2014 dengan tanggal berakhir hak pada tanggal 20 November 2034 dengan luas 9.320.000 m<sup>2</sup> atau 932 Ha yang berlokasi di Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasama Barat, dengan dasar menjalankan usaha perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 425/T/Pertanian/2005, tanggal 01 Juni 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi MUHAMADIS dan MUHAMMAD RAMADHAN beserta beberapa karyawan PT. PHP I berangkat menuju lokasi kebun PT. PHP I yang berlokasi di Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisir Kabupaten Pasaman Barat dengan membawa 2 (dua) jondere yang bermuatan bibit kelapa sawit dengan tujuan hendak pergi menanam bibit kelapa sawit di lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, kedua jondere tersebut dihadang oleh terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR dan terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH bersama sekelompok orang lainnya dengan cara berdiri di tengah jalan yang akan dilalui oleh jondere sambil membawa senjata tajam seperti parang sehingga jondere tersebut tidak bisa memasuki lokasi kebun PT. PHP I. Setelah jondere tersebut berhenti Terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl PUDIN memukul mukul kap Mesin depan kendaraan Jondere serta duduk di ban sambil memukul mukul ban jondere tersebut dengan tangannya namun tidak menggunakan alat dan mengancam supir jondere dengan mengatakan, “ apa bila tetap dijalankan, maka kendaraan Jondere akan dirusak dan pengemudi akan terancam keselamatan jiwanya”, terdakwa II SYAFRIL Pgl COGA juga ikut memukul mukul kap Mesin depan kendaraan Jondere serta mengelilingi kendaraan Jondere tersebut sambil memukul mukul dinding bak jondere tersebut dengan tangannya namun tidak menggunakan alat dan mengeluarkan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kata-kata, “ apa bila tetap dijalankan, maka kendaraan Jondere akan dirusak dan pengemudi akan terancam keselamatan jiwanya”, terdakwa III IRWANTO Pgl SI IR juga memukul mukul kap Mesin depan kendaraan Jondere serta mengelilingi kendaraan Jondere tersebut sambil memukul mukul dinding bak jondere tersebut dengan tangannya namun tidak menggunakan alat dan berkata, “ apa bila tetap dijalankan, maka kendaraan Jondere akan dirusak dan pengemudi akan terancam keselamatan jiwanya”, terdakwa IV ALAMSYAH Pgl ALAMSYAH juga memukul mukul kap Mesin depan kendaraan Jondere serta mengelilingi kendaraan Jondere tersebut sambil memukul mukul dinding bak jondere tersebut dengan tangannya namun tidak menggunakan alat sambil berkata, “apa bila tetap dijalankan, maka kendaraan Jondere akan dirusak dan pengemudi akan terancam keselamatan jiwanya”. Mendengar ancaman tersebut, saksi MUHAMADIS dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN tidak berani menjalankan jondere. Melihat keadaan itu, kemudian saksi SAMSUL EDI sebagai pihak dari perusahaan melakukan negosiasi dengan para terdakwa dan sekelompok orang tersebut namun tidak tercapai kesepakatan dan untuk menghindari keributan semua karyawan PT. PHP I akhirnya meninggalkan jondere dilokasi penghadangan.

Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 6 Agustus 2021 saksi MUHAMADIS dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN beserta beberapa karyawan PT. PHP I kembali ke lokasi penghadangan jondere dengan tujuan untuk mengambil jondere dan melanjutkan pengantaran bibit kelapa sawit ke lokasi kebun PT. PHP I. Sesampainya di lokasi saksi langsung menghidupkan ke 2 jondere, namun pada saat saksi MUHAMADIS dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN hendak menjalankan jondere terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR dan terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH beserta sekelompok orang tersebut kembali mendekati jondere dan menghentikan jondere dengan cara berdiri di depan jondere sambil membawa senjata tajam dan kembali mengancam saksi, sehingga saksi tidak berani menjalankan jondere tersebut. Tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian untuk mengamankan lokasi.

Bahwa berdasarkan penentuan lokasi kejadian perkara melalui Global Navigation Satellite System (GNSS) yang dilakukan oleh Ahli ITRIZAL,S.ST Kepala Seksi survei dan pemetaan di Kantor Pertanahan



Kab. Pasaman Barat, terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR dan terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH, lokasi 1 posisi jondere pertama yang dihalangi masyarakat adalah berada pada titik koordinat X : 115074, Y: 1501828, lokasi 4 posisi jondere kedua yang dihalangi masyarakat berada pada titik koordinat X:115079 Y: 1501828, lokasi 5 posisi masyarakat menghalangi/menghadang karyawan PT PHP I untuk menanam Kelapa Sawit berada pada titik Koordinat X : 112781, Y : 1503632, lokasi 6 posisi mobil milik PT PHP I dihalangi/dihadang oleh Masyarakat berada pada titik Koordinat X : 112767, Y : 1503625, lokasi 7 (Tujuh) posisi mobil truk berisi bibit kelapa sawit dihalangi/dihadang oleh Masyarakat berada pada titik Koordinat X : 112615, Y : 1503529 yang mana Kelima lokasi tersebut berada di dalam lokasi tanah Hak Guna Usaha (GHU) nomor 54 tanggal 20 November 2014 atas nama PT. Permata Hijau Pasaman.

Bahwa akibat paksaan dengan mengancam keselamatan tersebut, saksi MUHAMADIS dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN yang menyupiri jondere tidak bisa membawa bibit kelapa sawit untuk ditanam di lokasi kebun PT. PHP I dan hal ini tidak dikehendaki, serta bertentangan dengan tujuan PT. PHP I semula.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR bersama-sama terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH pada hari Kamis dan Jum'at tanggal 05 Agustus 2021 dan 06 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisir Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Empat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----



Bahwa PT. Permata Hijau Pasaman I (PT. PHP I) memiliki HGU Nomor 54 tanggal 20 November 2014 dengan tanggal berakhir hak pada tanggal 20 November 2034 dengan luas 9.320.000 m<sup>2</sup> atau 932 Ha yang berlokasi di Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasama Barat, dengan dasar menjalankan usaha perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 425/T/Pertanian/2005, tanggal 01 Juni 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bahwa terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR dan terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH beserta sekelompok orang telah mendirikan Posko di lokasi HGU milik PT. PHP I dengan tujuan sebagai tempat berkumpul dan istirahat setelah bercocok tanam.

Bahwa terdakwa I SYAFIRUDDIN menggunakan lahan kebun milik PT. PHP dengan cara membersihkan lahan dan menanam jagung, ubi dan pisang di lahan tersebut selama  $\pm 1,5$  tahun, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR dan terdakwa IV ALAMSYAH juga bercocok tanam di kebun dengan cara membersihkan lahan kemudian melakukan penanaman bibit jagung. terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR dan terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH beserta sekelompok orang lainnya juga telah menduduki dan menguasai lahan kebun milik PT. PHP I selama 2 (dua) hari dengan cara berkumpul di posko dan berjaga agar karyawan PT. PHP I tidak bisa masuk ke kebun milik PT. PHP I.

Bahwa berdasarkan penentuan lokasi kejadian perkara melalui Global Navigation Satellite System (GNSS) yang dilakukan oleh Ahli ITRIZAL,S.ST Kepala Seksi survei dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Barat, terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR dan terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH, lokasi 2 posisi pondok yang didirikan oleh masyarakat dengan titik koordinat X: 115070, Y: 1501835, lokasi 3 posisi tanaman padi, jagung dan pisang berada pada titik koordinat X:115023 Y: 1501835, dan lokasi 8 posisi Pondok Didirikan oleh Masyarakat di Blok 13 adalah berada pada titik Koordinat X : 112785, Y : 1503626 yang mana ketiga lokasi tersebut berada di dalam lokasi tanah Hak Guna Usaha (GHU) nomor 54 tanggal 20 November 2014 atas nama PT. Permata Hijau Pasaman.





Bahwa perbuatan terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR dan terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH, mengerjakan, menggunakan, menduduki atau menguasai Lahan perkebunan PT. PHP I yang dilakukan secara tidak sah mengakibatkan aktifitas PT. PHP I menjadi terhenti sehingga mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a UU No. 39/2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/jawaban atas dakwaan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD RAMADHAN Pgl.SADINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan ke persidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara Pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa yang diancam Para terdakwa tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan teman saksi Madis;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan Pengancaman tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Blok 5 PT. PHP I Jr. Pisang Hutan Nagari Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman Barat;
  - Bahwa pada mulanya hari itu saksi Bersama dengan Muhammaddis Pgl. Madis, sama-sama akan mengantar bibit kelapa sawit ke Blok 13 PT. PHP I dengan mengendarai Jonder, kira-kira 300 (tiga ratus) meter dari kantor, masih di Blok 5 PT. PHP I, kami dihadang dan distop oleh sekelompok masyarakat, yang mengatakan kendaraan PT. PHP I tidak boleh masuk karena lahan tersebut adalah milik mereka, kemudian datang Santun Blucher Manalu Pgl. Manalu dengan mengendarai sepeda motor dan saksi katakan padanya apa yang terjadi, kemudian saksi disuruh Kembali ke kantor PT. PHP I, sementara Jonder yang bermuatan bibit kelapa sawit kami tinggal disitu dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
  - Bahwa yang saksi ingat ada di lokasi pada saat itu adalah Terdakwa I, yang lain saksi tidak lihat dan tidak ingat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara kelompok masyarakat ada yang bawa senjata tajam tapi saksi tidak ingat siapa saja yang bawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa yang saksi rasakan pada saat itu adalah keselamatan jiwa saksi terancam, karena ada yang mengatakan kalau kegiatan tetap dilaksanakan maka Jonder akan dirusak dan pengemudi jonder akan terancam keselamatan jiwanya, sambil dia memukul kap mesin Jonder dan mengelilingi jonder tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya dihadang dan dihentikan dan saksi juga tidak menanyakan itu kepada para penghadang karena saksi takut; dan setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah lagi kesana;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PHP kurang lebih sudah ada 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak permasalahan antara para terdakwa dengan PT. PHP, saksi hanya operator Jonder saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat-surat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa jonder yang diperlihatkan sebagai barang bukti tersebut adalah yang saksi operasikan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa jonder tersebut dari lokasi setelah kejadian itu ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, karena keterangan saksi ada yang salah, yaitu Para Terdakwa tidak ada menyetop Jonder pada saat itu;

Bahwa setelah ditanyakan Hakim Ketua, saksi menerangkan tetap dengan keterangannya dan Para terdakwa tetap dengan keberatannya;

## 2. MUHAMMADIS Pgl. MADIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan ke persidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara Pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang diancam Para terdakwa tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan teman saksi yang bernama Sadino;
- Bahwa para Terdakwa melakukan Pengancaman tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Blok 5 PT. PHP I Jr. Pisang Hutan Nagari Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa pada mulanya hari itu saksi Bersama dengan Sadino, sama-sama akan mengantar bibit kelapa sawit ke Blok 13 PT. PHP I dengan mengendarai Jonder, kira-kira 300 (tiga ratus) meter dari kantor, masih di Blok 5 PT. PHP I, kami dihadang dan distop oleh sekelompok masyarakat, yang mengatakan kendaraan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PHP I tidak boleh masuk karena lahan tersebut adalah milik mereka, kemudian datang Santun Blucher Manalu Pgl. Manalu dengan mengendarai sepeda motor dan kami katakan padanya apa yang terjadi, kemudian kami disuruh Kembali ke kantor PT. PHP I, sementara Jonder yang bermuatan bibit kelapa sawit kami tinggal disitu dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa yang saksi ingat ada di lokasi pada saat itu adalah para Terdakwa , yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa diantara kelompok masyarakat tersebut ada yang bawa senjata tajam namun saksi tidak ingat siapa saja;
- Bahwa yang dirasakan pada saat itu adalah keselamatan jiwa kami terancam, karena ada yang mengatakan kalau kegiatan tetap dilaksanakan maka Jonder akan dirusak dan pengemudi jonder akan terancam keselamatan jiwanya , sambil dia memukul kap mesin Jonder dan mengelilingi jonder tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya dihadang dan dihentikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PHP kurang lebih sudah ada 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak permasalahan antara para terdakwa dengan PT. PHP, saksi hanya operator Jonder saja
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat-surat ini ? (Barang Bukti diperlihatkan);
- Bahwa dengan Jonder itu (Barang Bukti Jonder ditunjukkan) yang saksi operasikan pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa jonder tersebut dari lokasi setelah kejadian itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, karena keterangan saksi ada yang salah, yaitu kami tidak ada menghadang jonder, waktu kami datang jonder sudah terparkir disana;

Bahwa setelah ditanyakan Hakim Ketua, saksi menerangkan tetap dengan keterangannya dan Para terdakwa tetap dengan keberatannya;

**3. SANTUN BLUCHER MANALU Pgl. MANALU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan ke persidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pengancaman atau menguasai dan menduduki hak orang lain secara paksa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa maksud pengancaman atau menguasai dan menduduki hak orang lain secara paksa yang saksi maksudkan adalah Para terdakwa telah melakukan pengancaman dan melarang karyawan PT. PHP I untuk memasuki lahan perkebunan PT. PHP I di Blok 15;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman dan melarang karyawan PT. PHP I untuk memasuki lahan perkebunan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Blok 5 PT. PHP I Jr. Pisang Hutan Nagari Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa Pada mulanya hari itu karyawan PT. PHP I yang Bernama Sadino dan Madis akan mengantarkan bibit kelapa sawit ke Blok 13 PT. PHP I dengan mengendarai Jonder, setelah mereka berangkat saksi menyusul di belakangnya dengan mengendarai sepeda motor, kira-kira 300 (tiga ratus) meter dari kantor, masih di Blok 5 PT. PHP I, mereka dihadang dan distop oleh sekelompok masyarakat, yang mengatakan kendaraan PT. PHP I tidak boleh masuk karena lahan tersebut adalah milik mereka, kemudian saksi bertanya mengapa kami dihadang dan tidak boleh masuk, lalu dijawab oleh masyarakat PT. PHP I tidak boleh masuk dan melakukan penanaman karena lahan masih dalam tahap persidangan, kemudian saksi tanyakan juga mengapa masyarakat ada yang melakukan kegiatan sedangkan kesepakatan awal kedua belah pihak tidak boleh melakukan kegiatan apapun dan dijawab masyarakat itu hanya tanaman jagung saja, karena tidak ada ketentuan yang jelas kemudian saksi suruh karyawan PT. PHP I Kembali ke kantor, sementara Jonder yang bermuatan bibit kelapa sawit kami tinggal disitu ;
- Bahwa setelah saksi laporkan Pimpinan PT. PHP yang datang pada saat itu ada Marurul Sitompul beserta rombongan juga datang kesana Bersama dengan Humas PT. PHP Syamsul Edi;
- Bahwa masyarakat yang ada disana pada saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang tapi yang saksi tahu hanya para terdakwa, bahkan pada hari kedua sdr Irwanto Pgl. Si Ir bertindak selaku juru bicara massa penghadang pada saat itu;
- Bahwa tindakan para Terdakwa sewaktu melakukan penghadangan tersebut adalah Terdakwa I Syafiruddin Pgl. Pudir berdiri di tengah jalan dan menghentikan paksa jonder, kemudian memukul-mukul kap mesin Jonder tersebut, Terdakwa II Syafril Pgl. Coga memukul-mukul kap mesin Jonder dan mengelilingi jonder sambil mengeluarkan kata-kata apabila tetap dijalankan Jonder akan dirusak dan pengemudinya akan terancam jiwanya, Terdakwa III Alamsyah Pgl. Alamsyah sama dengan Terdakwa III Syafril Pgl. Coga, sedangkan terdakwa IV juga mengikuti kegiatan para Terdakwa yang lain;
- Bahwa sebelum ini memang ada masalah antara para terdakwa dengan PT. PHP, tapi saksi tidak tahu secara bagaimana duduk persoalannya, karena itu bukan ranah saksi untuk menerangkannya;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan surat-surat tersebut, namun yang lebih tahu dan tepat menerangkannya adalah Humas PT. PHP yaitu Syamsul Edi;
- Bahwa Jonder tersebut (barang bukti diperlihatkan), adalah yang dihadang dan diberhentikan para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa yang membawa Jonder tersebut Kembali adalah Muhammadi Pgl. Madis keesokan harinya setelah anggota Kepolisian datang dan membawanya ke Polres Pasaman Barat Bersama dengan para terdakwa yang ikut diamankan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, karena keterangan saksi ada yang salah, yaitu kami tidak ada melakukan penghadangan namun memang berada di lokasi pada saat itu dan kami tidak melihat ada negosiasi pada saat itu

Bahwa setelah ditanyakan Hakim Ketua, saksi menerangkan tetap dengan keterangannya dan Para terdakwa tetap dengan keberatannya;

4. **SAMSUL EDI Pgl. EDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penghadangan atau penghalangan yang dilakukan para terdakwa terhadap karyawan PT. PHP I untuk memasuki lahan HGU PT. PHP;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penghadangan/penghalangan tersebut karena diberi tahu oleh Hairul Hadi, Staf PT. PHP I melalui telpon, yang kemudian saksi langsung menuju lokasi penghadangan/ Penghalangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Penghadangan/ penghalangan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Blok 5 PT. PHP I Jr. Pisang Hutan Nagari Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa setelah saksi tahu tentang penghadangan/ penghalangan tersebut selaku Humas PT. PHP I saksi langsung menuju ke lokasi dan sampai disana saksi lihat ada 2 (dua) traktor yang bermuatan bibit kelapa sawit yang dihadang oleh sekelompok masyarakat Kapa, diantaranya disana ada Terdakwa I Syafiruddin dan Terdakwa III Irwanto dan waktu itu Terdakwa III mengatakan kalau dia melaksanakan perintah dari Pengacaranya sebagai kordinator lapangan, setelah itu karena tidak ada titik terangnya maka kemudian kami meninggalkan lokasi dan membiarkan 2 (dua) traktor yang bermuatan bibit kelapa sawit tinggal disitu, kemudian besoknya hari Jum`at tanggal 6 Agustus 2021 saksi Kembali ke lokasi dan ternyata masih ada sekelompok masyarakat Kapa disana, kemudian saksi pergi ke Blok 13, karena rencananya ada 2 (dua) blok yang akan dilakukan penanaman, namun tidak berapa lama saksi berada di Blok 13 saksi mendapat

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita kalau telah datang Tim dari Polda Sumbar yang mengamankan para terdakwa dan kemudian saksi menyusul ke Blok 5, sampai disana ternyata para terdakwa telah diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat ;

- Bahwa saksi selaku Humas di PT. PHP I dapat saksi terangkan bahwa mengenai Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. PHP I pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 yang kemudian di revisi dengan SK Menteri No.135/HGU/BPN.RI/2014 tanggal 30 September 2014, dimana HGU PT. PHP I tersebut berada dalam 2 (dua) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
- Bahwa tempat lokasi penghadangan/penghalangan tersebut berada dalam HGU PT. PHP I;
- Bahwa HGU dari PT. PHP I berlaku sampai dengan tahun 2034
- Bahwa setahu saksi para terdakwa berada dalam lokasi HGU PT. PHP I sejak tanggal 9 Juni 2020, dimana mereka mendirikan pondok dan melakukan penanaman jagung disana;
- Bahwa sekira tahun 2020 pernah dilakukan pertemuan dengan Ninik Mamak dan telah ada kesepakatan yang menyatakan kalau kebun Plasma dan Inti PT. PHP I sudah sesuai dengan perjanjian semula;
- Bahwa para terdakwa tidak ada sewaktu pertemuan tersebut dilakukan, karena pertemuan tersebut dilakukan Ninik Mamaknya saja;
- Bahwa lahan yang akan ditanami tersebut sudah pernah ditanami namun kurang bagus sehingga dilakukan penumbangan, dan PT. PHP I berencana akan menanam Kembali kelapa sawit disana, karena sudah ditumbang itulah masyarakat mengatakan kalau HGU PT. PHP I tidak ada lagi disana;
- Bahwa yang saksi lihat berada di lokasi pada waktu itu adalah terdakwa I Syafiruddin, Terdakwa II Syafri dan terdakwa III Irwanto, sedangkan terdakwa IV saksi tidak mengenalnya dan tidak memperhatikan pada waktu itu;
- Bahwa yang dilakukan para terdakwa pada saat itu adalah menghadang traktor yang bermuatan bibit kelapa sawit kemudian memukul-mukul dinding traktor sambil mengelilinginya;
- Bahwa saksi tahu dengan surat-surat ini (Barang Bukti HGU PT. PHP I dan surat-surat lainnya diperlihatkan), yaitu pertama adalah HGU PT. PHP I, kemudian peta HGU PT. PHP I dan surat-surat lainnya yang ada kaitannya dengan PT. PHP;
- Bahwa saksi tahu dengan Traktor itu (Barang Bukti Traktor ditunjukkan) karena Traktor itulah yang berada di lokasi pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan selaku Humas PT. PHP I, saksi tidak selalu berada di lokasi;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, karena kami tidak ada melarang PT. PHP I melakukan kegiatan dan tidak ada memukul-mukul traktor;

Bahwa setelah ditanyakan Hakim Ketua, saksi menerangkan tetap dengan keterangannya dan Para terdakwa tetap dengan keberatannya;

5. **EDI ANGGA SAPUTRA Pgl. ANGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penghalangan/pemblokiran jalan di PT. PHP I;
- Bahwa penghalangan/pemblokiran jalan di PT. PHP I tersebut terjadi pada hari Kamis dan Jum`at tanggal 5 dan 6 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Blok 5 PT. PHP I Jr. Pisang Hutan Nagari Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penghalangan/ Pemblokiran jalan di PT. PHP I tersebut karena adanya laporan masyarakat ke SPKT Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, yang kemudian setelah dilaporkan pada Pimpinan kami Bersama tim diperintahkan untuk ke lokasi;
- Bahwa yang diperintahkan ke lokasi pada waktu itu dari Polda Sumbar adalah saksi sendiri, AKP Gusdi, Aipda Yuhendri Zen dan Bripda Suadoan J Nababan, yang kemudian berkoordinasi dengan anggota Polres Pasaman Barat;
- Bahwa kami berangkat dari Polda Sumbar hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021,yang kemudian berkoordinasi dengan Polres Pasaman Barat dan berangkat ke lokasi pada hari Jum`at tanggal 6 Agustus 2021, sampai di lokasi kami lihat ada sekelompok masyarakat, sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) orang sedang berdiri menghadang Jonder yang bermuatan bibit kelapa sawit sambil ada orasi yang membakar semangat masyarakat, waktu itu kami lihat ada ketegangan antara masyarakat dengan pihak perusahaan PT. PHP I, kemudian kami amankan 4 (empat) orang yang berdiri paling depan dari jonder tersebut yang kemudian kami bawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa waktu itu saksi lihat tidak ada masyarakat yang membawa senjata tajam, mereka hanya dengan tangan kosong saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terjadi penghalangan/Pemblokiran tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan kendaraan itu (barang bukti Jonder ditunjukkan), sebab Jonder yang dihadang masyarakat waktu itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, pertama kami tidak ada menghalang jonder, kedua kami

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada meneriakan kata-kata apapun, kemudian ketiga kami tidak ditangkap waktu itu, kami ikut dengan kesadaran sendiri waktu itu;

Bahwa setelah ditanyakan Hakim Ketua, saksi menerangkan tetap dengan keterangannya dan Para terdakwa tetap dengan keberatannya;

6. **SOADUON JULIO NABABAN Pgl. NABABAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penghalangan/pemblokiran jalan di PT. PHP I;
- Bahwa penghalangan/pemblokiran jalan di PT. PHP I tersebut terjadi pada hari Kamis dan Jum`at tanggal 5 dan 6 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Blok 5 PT. PHP I Jr. Pisang Hutan Nagari Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penghalangan/ Pemblokiran jalan di PT. PHP I tersebut karena adanya laporan masyarakat ke SPKT Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, yang kemudian setelah dilaporkan pada Pimpinan kami Bersama tim diperintahkan untuk ke lokasi;
- Bahwa yang diperintahkan ke lokasi pada waktu itu dari Polda Sumbar adalah saksi sendiri, AKP Gusdi, Aipda Yuhendri Zen dan Brigadir Angga Saputra, yang kemudian berkoordinasi dengan anggota Polres Pasaman Barat;
- Bahwa kami berangkat dari Polda Sumbar hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, yang kemudian berkoordinasi dengan Polres Pasaman Barat dan berangkat ke lokasi pada hari Jum`at tanggal 6 Agustus 2021, sampai di lokasi kami lihat ada sekelompok masyarakat, sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) orang sedang berdiri menghadang Jonder yang bermuatan bibit kelapa sawit sambil ada orasi yang membakar semangat masyarakat, waktu itu kami lihat ada ketegangan antara masyarakat dengan pihak perusahaan PT. PHP I, kemudian kami amankan 4 (empat) orang yang berdiri paling depan dari jonder tersebut yang kemudian kami bawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa waktu itu saksi lihat tidak ada masyarakat yang membawa senjata tajam, mereka hanya dengan tangan kosong saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terjadi penghalangan/Pemblokiran tersebut
- Bahwa saksi tahu dengan kendaraan itu (barang bukti Jonder ditunjukkan), sebab Jonder yang dihadang masyarakat waktu itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, pertama kami tidak ada menghalang jonder, kedua kami tidak ada meneriakan kata-kata apapun, kemudian ketiga kami tidak ditangkap waktu itu, kami ikut dengan kesadaran sendiri waktu itu;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah ditanyakan Hakim Ketua, saksi menerangkan tetap dengan keterangannya dan Para terdakwa tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli pada persidangan yaitu:

1. **ITRIZAL,S.ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan ini untuk menerangkan tentang pengukuran yang dilakukan oleh BPN Pasaman Barat terhadap lahan PT. PHP I;
  - Bahwa untuk memberikan keterangan di persidangan ini Ahli dibekali dengan surat tugas dari Pimpinan Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Barat (kemudian ahli memperlihatkan surat tugasnya);
  - Bahwa pendidikan atau pelatihan yang pernah Ahli ikuti adalah pelatihan penggunaan alat-alat untuk melakukan pemetaan dan pengukuran yang dihubungkan dengan satelit, sehingga keakuratan data bisa didapatkan;
  - Bahwa Ahli tidak tahu apa perkara yang dihadapi oleh para terdakwa, Ahli hanya diminta oleh Penyidik untuk memberikan keterangan tentang pengukuran yang dilakukan oleh BPN Pasaman Barat di lahan PT. PHP I;
  - Bahwa Ahli tidak ikut ke lokasi melakukan pengukuran di lahan PT. PHP I tersebut, namun yang ke lokasi adalah petugas lain dan Ahli menerima hasil pengukuran tersebut yang kemudian baru Ahli oleh di kantor BPN Pasaman Barat dimana
    - ✓ Pada Lokasi 1 (satu) Posisi Jonder pertama yang dihalangi Masyarakat adalah berada pada titik Koordinat X : 115074, Y : 1501828.
    - ✓ Pada Lokasi 2 (Dua) Posisi Pondok Yang didirikan oleh Masyarakatadalah berada pada titik Koordinat X : 115070, Y : 1501835.
    - ✓ Pada Lokasi 3 (Tiga) Posisi Tanaman Padi, jagung dan Pisangadalah berada pada titik Koordinat X : 115023, Y : 1501835.
    - ✓ Pada Lokasi 4 (Empat) Posisi Jonder kedua yang dihalangi masyarakatadalah berada pada titik Koordinat X : 115079, Y : 1501828.
    - ✓ Pada Lokasi 5 (lima) Posisi Masyarakat menghalangi/menghadang karyawan PT PHP I untuk menanam



Kealapa Sawit adalah berada pada titik Koordinat X : 112781, Y : 1503632.

- ✓ Pada Lokasi 6 (Enam) Posisi Mobil Milik PT PHP I dihalangi/dihadang oleh Masyarakat adalah berada pada titik Koordinat X : 112767, Y : 1503625.
  - ✓ Pada Lokasi 7 (Tujuh) Posisi Mobil Truk Berisi Bibit Kelapa Sawit dihalangi/dihadang oleh Masyarakat adalah berada pada titik Koordinat X : 112615, Y : 1503529.
  - ✓ Pada Lokasi 8 (Delapan) Posisi Pondok Didirikan oleh Masyarakat di Blok 13 adalah berada pada titik Koordinat X : 112785, Y : 1503626.
- Bahwa petugas BPN Pasaman Barat melakukan pengukuran di lahan PT. PHP I tersebut pada hari Jum`at tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan Cara BPN Pasaman Barat melakukan pengukuran adalah dengan mengambil titik koordinat tempat yang ditunjukkan oleh penyidik, setelah dapat titik koordinatnya kemudian diolah di kantor BPN Pasaman Barat dan setelah pengolahan tersebut akan terlihat dimana titik koordinat tersebut berada;
  - Bahwa sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Penyidik, pada waktu itu ada 8 (delapan) titik koordinat yang diambil;
  - Bahwa setelah melalui pengolahan di BPN Pasaman Barat, hasil yang didapatkan adalah berdasarkan titik koordinat yang ada semuanya berada dalam wilayah HGU PT. PHP;
  - Bahwa Ahli pernah melihat HGU PT. PHP, dimana HGU PT. PHP terdaftar dengan nomor HGU No. 54 atas nama pemegang hak PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) yang terletak di Nagari Sasak dan memang ada beberapa titik yang terletak di perbatasan wilayah Nagari Kapar;
  - Bahwa setahu Ahli HGU PT. PHP masih berlaku karena diterbitkan tahun 2014 dan berlaku hingga tahun 2034;
  - Bahwa setelah pengukuran selesai dan BPN telah mendapatkan hasil, BPN Pasaman Barat tidak ada mengeluarkan produk baru hanya berupa surat pernyataan saja;
  - Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran waktu itu Global Positioning system atau GPS;
  - Bahwa ahli tahu dengan foto-foto ini (Foto waktu Petugas BPN melakukan pengukuran ditunjukkan). Itu foto-foto waktu petugas BPN Pasaman Barat sedang melakukan pengukuran ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

2. **ERMIN DAMANIK, S.P Pgl. ERMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan ini untuk menerangkan tentang izin perkebunan PT. PHP;
- Bahwa Ahli bisa menerangkan tentang izin Perkebunan PT. PHP karena Ahli adalah sebagai Kepala Bidang Produksi waktu Ahli bertugas di Dinas Perkebunan Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bidang Produksi Dinas Perkebunan adalah : pertama melakukan Penilaian terhadap Perusahaan Perkebunan, Kedua memfasilitasi peningkatan Produksi dan Produktifitas komunity Perkebunan serta ketiga menerima permohonan Perizinan Perkebunan;
- Bahwa semua permohonan perizinan dicatat dalam buku yang telah ditentukan untuk itu;
- Bahwa setahu Ahli, PT. PHP pernah mengajukan permohonan Perizinan Perkebunan ke Dinas perkebunan Pasaman Barat, karena waktu itu Ahli yang menerimanya;
- Bahwa terkait bukti kalau PT. PHP pernah mengajukan permohonan Perizinan ke Dinas Perkebunan Pasaman Barat Ahli ada membawa data-data tersebut (kemudian ahli memperlihatkan data-data tersebut pada majelis);
- Bahwa PT. PHP sudah memiliki izin usaha sejak tahun 2005;
- Bahwa untuk dapat memiliki izin usaha tersebut, sesuai dengan Permentan No.98 tahun 2003 pada pasal 21 ada 11 point yang harus dipenuhi diantaranya adalah: Profil Perusahaan, yang meliputi akte pendirian, perubahan terakhir yang terdaftar di Kemenkumham, NPWP, Surat Izin tempat usaha, Rekomendasi penyesuaian dengan perencanaan pembangunan kabupaten yang diterbitkan Gubernur, Izin lokasi, Ketersediaan lahan, Rencana kerja, Pernyataan kesanggupan, dan yang lainnya Ahli lupa;
- Bahwa setahu ahli PT. PHP sudah memenuhi syarat-syarat tersebut;
- Bahwa Izin usaha tersebut berlaku selama perusahaan masih melakukan budidaya sawit;
- Bahwa pengawasan dan penilaian dilakukan minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun, Ahli melakukan penilaian antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengawasan dan penilaian yang dilakukan meliputi semua aspek mulai dari manajemen, pelaporan, pengupahan dan juga Analisa konflik yang ada;
- Bahwa sewaktu melakukan pengawasan dan penilaian tersebut kami ada menemukan konflik dan ada juga permintaan bantuan kepada pemda Pasaman Barat untuk menyelesaikannya sehingga Pemda membentuk tim untuk penyelesaian masalah perusahaan perkebunan di Pasaman Barat dan Ahli termasuk dalam tim yang dibentuk saat itu;
- Bahwa terhadap konflik yang ditemukan tersebut Tim tidak bisa memberikan sanksi hanya berupa saran saja, dan mengenai tapal batas tim hanya meminta kesimpulan dari BPN;
- Bahwa tanah ulayat dapat dijadikan lahan HGU namun tentunya harus ada kesepakatan dan penyerahan dari Ninik Mamaknya kepada Pemda terlebih dahulu dan nanti Pemda yang akan menyerahkan kepada bapak angkat yang ditunjuk;
- Bahwa cara penyerahan tanah ulayat tersebut biasanya ada uang silih jariah yang diberikan dan ada juga areal lahan untuk plasma seluas 20% (dua puluh persen) dari luas HGU yang diterbitkan;
- Bahwa setahu Ahli, HGU dapat diperpanjang atau juga ada yang diperbarui namun ada juga yang tidak;
- Bahwa terhadap HGU yang tidak diperpanjang, areal tidak dikembalikan kepada masyarakat tapi kepada Negara dan Negara nanti yang akan menentukan Investor mana yang akan mengelola areal tersebut;
- Bahwa Ahli pernah melihat HGU PT. PHP namun lupa berapa luas areal kebun PT. PHP tersebut;
- Bahwa pernah kelahan PT. PHP tersebut. Letak areal PT PHP adalah di Nagari Kapa dan Maligi;

Bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan yaitu:

1. **ROSMAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa yang berada di lahan PT. PHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum`at tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di lahan PT. PHP Nagari Kapa Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di lokasi untuk menanam jagung, lalu saksi dengar bunyi sirene dan disuruh berkumpul, kemudian masyarakat berkumpul dan disana telah ada anggota Kepolisian dari Polda dan juga pihak perusahaan, lalu masyarakat menanyakan tentang HGU PT. PHP, kemudian ada salah seorang anggota Kepolisian dari Polda yang berkata "siapa yang ingin pergi melihat HGU ayo ikut ", lalu ikutlah para terdakwa mula-mula dengan menaiki Jonder setelah itu baru dengan mobil Polisi, begitulah ceritanya sampai saksi bisa tahu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan apa yang dilakukan para terdakwa sehingga para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak ada melakukan apa-apa di lokasi tersebut, hanya berdiri saja, bahkan sdr Alamsyah berdiri dekat saksi waktu itu;
- Bahwa ada melihat Jonder disana tapi masyarakat tidak ada menghalanginya;
- Bahwa Masyarakat tahu akan ada Jonder yang lewat disana karena sebelumnya juga sudah lewat disana jadi masyarakat waspada;
- Bahwa yang ada diatas Jonder tersebut adalah bibit kelapa sawit yang akan ditanam di lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut sudah pernah ditanami kelapa sawit sebelumnya namun sudah ditumbang pada tahun 2019, dan PT. PHP bermaksud akan menanam Kembali tapi dilarang oleh masyarakat;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apa sebabnya kelapa sawit ditumbang mungkin karena sudah tua;
- Bahwa dasar saksi menanam jagung disana adalah karena tanah tersebut adalah tanah ulayat saksi;
- Bahwa saksi tidak punya surat kepemilikan tanah ulayat disana;
- Bahwa setahu saksi lokasi penangkapan para terdakwa berada di Kapa bukan di perbatasan Kapa dengan Sasak;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut ditanam pertama kali tahun 1997 tapi kemudian ditumbang pada tahun 2019 dan akan ditanam Kembali oleh PT. PHP tapi tidak dibolehkan oleh masyarakat;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apa sebabnya tidak dibolehkan oleh masyarakat untuk ditanam kembali, yang saksi tahu Alman Dt. Gampo Alam mengumumkan di Mesjid waktu 3 (tiga) kali sholat Jum`at bahwa kontrak PT. PHP tidak diperpanjang lagi, itu yang saksi tahu;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. PHP punya HGU disana tapi saksi tidak pernah melihat HGU tersebut sampai sekarang;

Bahwa setahu saksi masyarakat hadir di lokasi apakah tidak Ada yang mengomandoi dan tidak ada yang menyuruh, hanya spontanitas saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;

2. **M. ARIF PASAMAN KOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa di lahan PT. PHP Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para terdakwa ditangkap namun menurut berita yang saksi dengar karna menghalangi karyawan PT. PHP untuk melakukan penanaman Kembali kelapa sawit di lahan yang sudah ditumbang PT. PHP;
- Bahwa cara para Terdakwa menghalangi karyawan PT. PHP tersebut adalah dengan menyampaikan secara lisan kepada karyawan PT. PHP jangan melakukan penanaman dulu karena lahan ini sedang ada sengketa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum`at tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di lahan PT. PHP Nagari Kapa Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap saksi tidak berada dilokasi, namun kemudian saksi ditelpon oleh anggota Polres Pasaman Barat agar datang membawa berkas Perdatanya namun karena mau sholat Jum`at saksi datang setelah sholat Jum`at selesai;
- Bahwa Perkara Perdata tersebut antara Ninik Mamak yang mengajukan gugatan terhadap Alman Gampo Alam, Pemda Pasaman Barat dan juga PT. PHP;
- Bahwa saksi termasuk dalam pihak yang berperkara tersebut sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa Perkara tersebut sekarang masih dalam proses di Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi tahu dan pernah ke lokasi tersebut karena saksi juga mempunyai kebun disana;
- Bahwa lahan tersebut sudah pernah ditanami kelapa sawit sebelumnya namun sudah ditumbang pada tahun 2019, dan PT. PHP bermaksud akan menanam Kembali tapi dilarang oleh masyarakat;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut ditanam pertama kali tahun 1997 tapi kemudian ditumbang pada tahun 2019 dan akan ditanam Kembali oleh PT. PHP

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tidak dibolehkan oleh masyarakat karena penyerahan tanah tahun 1997 tersebut cacat hukum dan sedang digugat sekarang;

- Bahwa setahu saksi PT. PHP punya HGU disana tapi yang digugat bukan HGU tapi kepemilikan atas tanahnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang meringankan juga mengajukan bahan pendukung sebagai saksi yaitu berupa surat antara lain:

- Surat Keputusan Bersama Pucuk Adat Luak Saparampek Nagari Kapar dan Induak Nanbarampek Luak Saparampek Nagari Kapar, tertanggal 23 Januari 1980 ;
- Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/Penghulu Adat, pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman, Kanupaten Dati II Pasaman; tertanggal 6 Februari 1997;
- Surat Pernyataan Safril sebagai Wali Nagari Kapa Periode 2008-2014;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli, selanjutnya telah didengarkan juga keterangan Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. TERDAKWA I SYAFIRUDIN Pgl. PUDIN:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena diduga menghalangi karyawan PT. PHP yang membawa bibit kelapa sawit dengan jonder untuk menanam Kembali lahan PT. PHP namun waktu Terdakwa sampai, jonder sudah ada disana, ditahan masyarakat, Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ditangkap waktu itu, waktu itu Terdakwa ikut karena akan diperlihatkan HGU PT. PHP, makanya Terdakwa dan kawan-kawan ikut;
- Bahwa Terdakwa berada dilokasi lebih kurang sejak jam 09.00 WIB, dan waktu itu Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa disana;
- Bahwa Terdakwa berkebun disana lebih kurang sudah ada sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan atas tanah tersebut, pengelolaan Terdakwa atas tanah tersebut hanya merasa tanah tersebut adalah tanah ulayat Terdakwa yang berada di nagari Terdakwa sendiri;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau tanah tersebut sudah diserahkan Ninik mamak ke Pemda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat HGU PT. PHP tapi Terdakwa pernah mendengarnya namun kemudian kata Ninik Mamak waktu sholat Jum'at bahwa tanah akan diambil kembali;
- Bahwa setahu Terdakwa dulu lahan sudah pernah ditanami dengan kelapa sawit, namun kemudian ditumbang dan dibiarkan oleh PT. PHP sehingga kemudian masyarakat mengolah tanah tersebut dengan berkebun jagung;
- Bahwa dalam mengolah tanah tersebut Terdakwa tidak ada minta izin kepada PT. PHP karena itu tanah ulayat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik di Polda Sumatera Barat, namun keterangan tersebut tidak benar makanya BAP tersebut tidak Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa atau diancam waktu memberikan keterangan tersebut, namun keterangan tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi maka tidak kami tanda tangani;
- Bahwa BAP tersebut sudah Terdakwa baca sebelumnya karena merasa tidak benar maka tidak Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa keberatan Terdakwa tersebut ada Terdakwa sampaikan namun tidak dihiraukan oleh Penyidik waktu itu;

## 2. TERDAKWA II SAFRIL Pgl. COGA:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena diduga menghalangi karyawan PT. PHP yang membawa bibit kelapa sawit dengan jonder untuk menanam Kembali lahan PT. PHP namun waktu Terdakwa sampai, jonder sudah ada disana, ditahan masyarakat, Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ditangkap waktu itu, waktu itu anggota Polda bilang bahwa PT. PHP punya HGU tapi tidak bisa diperlihatkan disini dan kalau mau lihat ayo ikut makanya Terdakwa dan kawan-kawan ikut;
- Bahwa Terdakwa berada dilokasi lebih kurang sejak jam 09.00 WIB, dan waktu itu Terdakwa hanya ingin melihat saja dan sebagai Ninik mamak Terdakwa mau mengantisipasi kalau-kalau terjadi keributan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai kebun disana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau tanah tersebut sudah diserahkan Ninik mamak ke Pemda;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah PT. PHP mempunyai HGU disana, karena sampai saat ini Terdakwa belum pernah melihat atau diperlihatkan HGU tersebut, bahkan pernah Terdakwa katakan kalau PT. PHP mempunyai HGU yang sah maka Terdakwa bertanggung jawab terhadap masyarakat atau cucu kemenakan Terdakwa yang ada disana;
- Bahwa tanggung jawab yang akan Terdakwa berikan kalau PT. PHP mempunyai HGU yang sah adalah Terdakwa akan berusaha mengeluarkan cucu kemenakan Terdakwa dari lahan tersebut karena itu adalah tanggung jawab Terdakwa secara moral kepada cucu kemenakan Terdakwa, bahkan kami sebelumnya pernah berkirim surat ke PT. PHP minta penjelasan tapi tidak dibalas oleh PT. PHP;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah permasalahan ini sudah pernah atau belum Terdakwa sampaikan ke Pemda Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik di Polda Sumatera Barat, namun keterangan tersebut tidak benar makanya BAP tersebut tidak Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa atau diancam waktu memberikan keterangan tersebut, namun keterangan tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi maka tidak kami tanda tangani;
- Bahwa BAP tersebut sudah Terdakwa baca sebelumnya karena merasa tidak benar maka tidak Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa keberatan Terdakwa tersebut ada Terdakwa sampaikan namun tidak dihiraukan oleh Penyidik waktu itu;
- Bahwa Jarak lokasi kejadian dengan rumah Terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa, sebelum kejadian ini Terdakwa juga pernah ke lokasi, di lokasi ada posko tapi Terdakwa tidak tahu siapa yang buat;
- Bahwa lahan yang dipermasalahkan ini berbatasan langsung dengan sawit PT. PHP hanya berbatas parit saja;

### 3. TERDAKWA III IRWANTO Pgl. SI IR:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena diduga menghalangi karyawan PT. PHP yang membawa bibit kelapa sawit dengan jonder untuk menanam Kembali lahan PT. PHP namun waktu Terdakwa sampai, jonder sudah ada disana, ditahan masyarakat, Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak merasa ditangkap, waktu itu Terdakwa ikut karena akan diperlihatkan HGU PT. PHP, makanya Terdakwa dan kawan-kawan ikut;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi lebih kurang sejak jam 09.00 WIB, dan waktu itu Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa disana;
- Bahwa Terdakwa berkebun disana lebih kurang sudah ada sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan atas tanah tersebut, pengelolaan Terdakwa atas tanah tersebut hanya merasa tanah tersebut adalah tanah ulayat Terdakwa yang berada di nagari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau tanah tersebut sudah diserahkan Ninik mamak ke Pemda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat HGU PT. PHP tapi Terdakwa pernah mendengarnya namun kemudian kata Ninik Mamak waktu sholat Jum`at bahwa tanah akan diambil kembali;
- Bahwa setahu Terdakwa dulu lahan sudah pernah ditanami dengan kelapa sawit, namun kemudian ditumbang dan dibiarkan oleh PT. PHP sehingga kemudian masyarakat mengolah tanah tersebut dengan berkebun jagung;
- Bahwa dalam mengolah tanah tersebut Terdakwa tidak ada minta izin kepada PT. PHP karena itu tanah ulayat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik di Polda Sumatera Barat, namun keterangan tersebut tidak benar makanya BAP tersebut tidak Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa atau diancam waktu memberikan keterangan tersebut, namun keterangan tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi maka tidak kami tanda tangani;
- Bahwa BAP tersebut sudah Terdakwa baca sebelumnya karena merasa tidak benar maka tidak Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa keberatan Terdakwa tersebut ada Terdakwa sampaikan namun tidak dihiraukan oleh Penyidik waktu itu;

#### 4. TERDAKWA IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena diduga menghalangi karyawan PT. PHP yang membawa bibit kelapa sawit dengan jonder untuk menanam Kembali lahan PT. PHP namun waktu Terdakwa sampai, jonder sudah ada disana, ditahan masyarakat, Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak merasa ditangkap, waktu itu Terdakwa ikut karena akan diperlihatkan HGU PT. PHP, makanya Terdakwa dan kawan-kawan ikut;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi lebih kurang sejak jam 09.00 WIB, dan waktu itu Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa disana;
- Bahwa Terdakwa berkebun disana lebih kurang sudah ada sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan atas tanah tersebut, pengelolaan Terdakwa atas tanah tersebut hanya merasa tanah tersebut adalah tanah ulayat Terdakwa yang berada di nagari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau tanah tersebut sudah diserahkan Ninik mamak ke Pemda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat HGU PT. PHP tapi Terdakwa pernah mendengarnya namun kemudian kata Ninik Mamak waktu sholat Jum`at bahwa tanah akan diambil kembali;
- Bahwa setahu Terdakwa dulu lahan sudah pernah ditanami dengan kelapa sawit, namun kemudian ditumbang dan dibiarkan oleh PT. PHP sehingga kemudian masyarakat mengolah tanah tersebut dengan berkebun jagung;
- Bahwa dalam mengolah tanah tersebut Terdakwa tidak ada minta izin kepada PT. PHP karena itu tanah ulayat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik di Polda Sumatera Barat, namun keterangan tersebut tidak benar makanya BAP tersebut tidak Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa atau diancam waktu memberikan keterangan tersebut, namun keterangan tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi maka tidak kami tanda tangani;
- Bahwa BAP tersebut sudah Terdakwa baca sebelumnya karena merasa tidak benar maka tidak Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa keberatan Terdakwa tersebut ada Terdakwa sampaikan namun tidak dihiraukan oleh Penyidik waktu itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nama perangkat V2043 warna hijau tosca dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 082287649327

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nama perangkat Oppo A5s warna hitam dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 081363223487
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan seri model M RM-1187 warna hitam dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 085265653799
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor versi E1272DXMG2 warna putih dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 081363223487
- 1 (satu) rangkap foto copy HGU nomor 54 atas nama PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) yang dilegalisir sebagaimana mestinya
- 1 (satu) rangkap foto copy Akte Pendirian Perusahaan PT. Permata Hijau Pasaman Nomor 15 tanggal 11 Mei 1992 yang dilegalisir sebagaimana aslinya
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan menteri kehakiman RI Nomor 02-266.HT.01.01.TH.94 tanggal 07 Januari 1994 tentang persetujuan akte pendirian PT. Permata Hijau Pasaman No. 15 tanggal 11 Mei 1992 yang dilegalisir sebagaimana aslinya.
- 1 (satu) rangkap foto copy akte risalah rapat PT. Permata Hijau Pasaman No. 03 tanggal 02 November 2020 yang dilegalisir sebagaimana aslinya
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian hukum dan Hak Azazi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0410632 tanggal 23 November 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Permata Hijau Pasaman kepada Notaris Eddy Simin. SH yang dilegalisir sebagaimana aslinya
- 1 (satu) rangkap foto copy IUP nomor 425//Pertanian/2005 tentang izin usaha perkebunan tanggal 01 Juni 2005 yang dilegalisir sebagaimana aslinya.
- 1 (satu) unit Jondere LS 60 warna biru yang bermuatan bibit kelapa sawit di bak bagian belakangnya
- 1 (satu) unit Jondere lamdini warna biru yang bermuatan bibit kelapa sawit di bak bagian belakangnya
- 1 (satu) batang pohon jagung
- 1 (satu) batang pohon pisang

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, dan telah diperlihatkan pada persidangan, sehingga secara hukum sah untuk diajukan sebagai barang bukti dipersidangan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021, di di Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisir Kab. Pasaman Barat, mereka Terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, Terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, Terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR bersama-sama Terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH, bersama dengan sekelompok masyarakat menghalangi Jonder dari PT. PHP I yang membawa bibit sawit untuk masuk kedalam Blok 5, dimana Blok 5 tersebut merupakan tanah yang masuk kedalam HGU nomor : 54 tanggal 20 November 2014 dengan tanggal berakhir hak pada tanggal 20 November 2034 dengan luas 9.320.000 m<sup>2</sup> atau 932 Ha;
- Bahwa pada tanggal tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 tersebut dimana sesampainya di tempat orang bergerombol tersebut jonder yang dikendarai oleh saksi Sadino diberhentikan oleh masyarakat, dimana masyarakat berorasi bahwa jonder tidak boleh masuk dan tidak boleh ada kegiatan menanam di Blok 5 tersebut.
- Bahwa Jonder yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ramadhan Pgl Sadino berada di depan yang disusul oleh jonder yang dikendarai oleh saksi, karena jonder yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ramadhan Pgl Sadino diberhentikan oleh masyarakat, maka Jonder yang dikendarai oleh saksi Muhammadis juga tidak bisa lewat, kemudian saksi Muhammad Ramadhan Pgl Sadino datang menemui saksi dan mengatakan bahwa tidak boleh lewat dan tidak boleh melakukan kegiatan penanaman sawit di blok 5 oleh masyarakat;
- Bahwa pengukuran di lahan PT. PHP I tersebut, telah dilakukan oleh kantor BPN Pasaman Barat dimana
  - ✓ Pada Lokasi 1 (satu) Posisi Jonder pertama yang dihalangi Masyarakat adalah berada pada titik Koordinat X : 115074, Y : 1501828.
  - ✓ Pada Lokasi 2 (Dua) Posisi Pondok Yang didirikan oleh Masyarakat adalah berada pada titik Koordinat X : 115070, Y : 1501835.
  - ✓ Pada Lokasi 3 (Tiga) Posisi Tanaman Padi, jagung dan Pisang adalah berada pada titik Koordinat X : 115023, Y : 1501835.
  - ✓ Pada Lokasi 4 (Empat) Posisi Jonder kedua yang dihalangi masyarakat adalah berada pada titik Koordinat X : 115079, Y : 1501828.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada Lokasi 5 (lima) Posisi Masyarakat menghalangi/menghadang karyawan PT PHP I untuk menanam Kelapa Sawit adalah berada pada titik Koordinat X : 112781, Y : 1503632.
- ✓ Pada Lokasi 6 (Enam) Posisi Mobil Milik PT PHP I dihalangi/dihadang oleh Masyarakat adalah berada pada titik Koordinat X : 112767, Y : 1503625.
- ✓ Pada Lokasi 7 (Tujuh) Posisi Mobil Truk Berisi Bibit Kelapa Sawit dihalangi/dihadang oleh Masyarakat adalah berada pada titik Koordinat X : 112615, Y : 1503529.
- ✓ Pada Lokasi 8 (Delapan) Posisi Pondok Didirikan oleh Masyarakat di Blok 13 adalah berada pada titik Koordinat X : 112785, Y : 1503626.
- Bahwa petugas BPN Pasaman Barat melakukan pengukuran di lahan PT. PHP I tersebut pada hari Jum`at tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan Cara BPN Pasaman Barat melakukan pengukuran adalah dengan mengambil titik koordinat tempat yang ditunjukkan oleh penyidik, setelah dapat titik koordinatnya kemudian diolah di kantor BPN Pasaman Barat dan setelah pengolahan tersebut akan terlihat dimana titik koordinat tersebut berada;
- Bahwa sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Penyidik, pada waktu itu ada 8 (delapan) titik koordinat yang diambil;
- Bahwa setelah melalui pengolahan di BPN Pasaman Barat, hasil yang didapatkan adalah berdasarkan titik koordinat yang ada semuanya berada dalam wilayah HGU PT. PHP;
- Bahwa dari hasil pengamatan dan pengambilan titik koordinat yang telah dilakukan oleh Ahli dari BPN terkait dengan titik koordinat bahwa pada 8 (Delapan) lokasi tersebut setelah dilakukan pengolahan dan disesuaikan dengan data yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat adalah berada dilokasi Hak Guna Usaha Nomor 54 terdaftar atas nama pemegang Hak PT Permata Hijau Pasaman yang terletak di Nagari sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor Surat Ukur Nomor 747 / 2014 dengan luas 9.320.000 M2 (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atau 932 Ha (Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Hektare).
- Bahwa berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor 54 terdaftar atas nama pemegang Hak PT Permata Hijau Pasaman yang terletak di Nagari sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor Surat Ukur Nomor 747 / 2014 dengan luas 9.320.000 M2 (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atau 932 Ha (Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Hektare) dengan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal berakhir hak pada tanggal 20 November 2034 dengan luas 9.320.000 m<sup>2</sup> atau 932 Ha masih dikelola oleh PT PHP tersebut;

- Bahwa berdasarkan Izin Usaha Perkebunan telah juga dikeluarkan atas nama PT Permata Hijau Pasaman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tertanggal 9 Januari 2019;
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut adalah lahan perkebunan yang dikelola dan/atau dikuasai oleh PT PHP;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, Terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, Terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR bersama-sama Terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH bersama dengan sekelompok Masyarakat pihak PT. PHP I tidak bisa melakukan kegiatan di dalam Wilayah HGU yang dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta tersebut dan langsung memilih dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Jo Pasal 55 huruf (a) UU Perkebunan haruslah dicantumkan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan;**
- 3. orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai



pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke muka persidangan 4 (empat) orang Terdakwa sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama Terdakwa I **SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN**, Terdakwa II **SAFRIL Pgl. COGA**, Terdakwa III **IRWANTO Pgl. SI IR** dan Terdakwa IV **ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya masing-masing sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi namun apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini, sehingga haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan;”**

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak ditemukan adanya pengertian tentang secara tidak sah akan tetapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “sah” berarti dilakukan menurut hukum (undang-undang/peraturan) yang berlaku, sehingga dari asal kata dasarnya “sah” apabila ditambah kata “tidak” didepan kata dasarnya, maka yang dimaksud dengan secara tidak sah menurut hemat Majelis Hakim diartikan sebagai tidak dilakukan berdasarkan hukum (undang-undang/peraturan) yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah berarti sama halnya dengan yang dimaksud dengan melawan hukum yang berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa bahwa oleh karena secara tidak sah terletak mendahului perbuatan materiil berupa mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan, maka unsur secara tidak sah adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “dan” “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternatif artinya bilamana salah satu perbuatan materiil tersebut terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu secara tidak sah adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan dan tidaklah bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur secara tidak sah, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsur ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan lahan perkebunan sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa apakah dapat dipertanggungjawabkan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengerjakan adalah melakukan; melaksanakan; berbuat sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai; mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan, yang dimaksud dengan menduduki adalah duduk di; mendiami atau tinggal di; menempati jabatan dan sebagainya; merebut dan menempati atau menguasai (negeri, daerah, dan





sebagainya), sedangkan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; mengurus; menahan; mengendalikan; mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, di dapat fakta-fakta hukum yang tercermin dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim di bawah ini juga berdasarkan fakta hukum diatas:

bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021, di di Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisir Kab. Pasaman Barat, mereka terdakwa **I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR** bersama-sama **terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH**, bersama dengan sekelompok masyarakat menghalangi JOnder dari PT. PHP I yang membawa bibit sawit untuk masuk kedalam Blok 5, dimana Blok 5 tersebut merupakan tanah yang masuk kedalam HGU nomor : 54 tanggal 20 November 2014 dengan tanggal berakhir hak pada tanggal 20 November 2034 dengan luas 9.320.000 m<sup>2</sup> atau 932 Ha, dan tanah tersebut sebelumnya memang sudah dilakukan pengelolaannya oleh PT. PHP I, dan pada tahun 2019 tanaman sawit yang ditanam oleh PT. PHP I ditumbangkan oleh Pihak PT. PHP I sendiri karena sawit tersebut sudah berumur, kemudian tanah yang sawitnya telah ditumbangkan oleh PT. PHP I, tanpa seizing dari pihak PT. PHP satu diduduki oleh masyarakat, termasuk Terdakwa **I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, , Terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR** bersama-sama Terdakwa **IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH**, dimana terdakwa bertiga membuat kebun di dalam tanah tersebut, sedangkan Terdakwa II. **SAFRIL** selaku Ninik mamak diwilayah tersebut tidak melakukan pelarangan terhadap masyarakat, bahkan terdakwa II selaku ninik mamak ikut menghalangi PT. PHP I untuk melakukan kegiatan penanaman dilahan tersebut, serta mendesak pihak PHP untuk menunjukan HGU milik PT. PHP yang berada di Nagari Kapa, karena menurut Para Terdakwa tanah yang dikuasai oleh mereka (para terdakwa dan masyarakat) berada di Nagari Kapa yang berbatasan dengan Nagari saksi yang tanahnya dikelola oleh PT. PHP I, dan seakan-akan tidak mengakui sertifikat HGU dari PT. PHP yang bertuliskan alamatnya di Kenagarian sasak, dimana di dalam Sertifikat tersebut tanah yang dikuasai oleh mereka terdakwa tersebut termasuk didalamnya, dimana karena satu hamparan maka HGU-nya digabungkan menjadi satu yang meliputi Nagari sasak dan Nagari Kapa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan akibat dari perbuatan mereka terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR bersama-sama terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH bersama dengan sekelompok Masyarakat pihak PT. PHP I tidak bisa melakukan kegiatan di dalam Wilayah HGU yang dimiliki.

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa melakukan pelanggaran adalah atas tanah yang dikelola dan dikuasai oleh PT PHP sebagaimana, Hak Guna Usaha Nomor 54 terdaftar atas nama pemegang Hak PT Permata Hijau Pasaman yang terletak di Nagari sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor Surat Ukur Nomor 747 / 2014 dengan luas 9.320.000 M2 (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atau 932 Ha (Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Hektare) dengan tanggal berakhir hak pada tanggal 20 November 2034 dengan luas 9.320.000 m<sup>2</sup> atau 932 Ha masih dikelola oleh PT PHP tersebut dan juga berdasarkan Izin Usaha Perkebunan telah juga dikeluarkan atas nama PT Permata Hijau Pasaman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tertanggal 9 Januari 2019 dan dikuatkan fakta bahwa sampai saat ini tanah tersebut adalah lahan perkebunan yang dikelola dan/atau dikuasai oleh PT PHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat disimpulkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan sengaja menduduki lahan perkebunan sawit yang dikelola dan dikuasai oleh PT PHP sebagaimana, Hak Guna Usaha Nomor 54 terdaftar atas nama pemegang Hak PT Permata Hijau Pasaman yang terletak di Nagari sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor Surat Ukur Nomor 747 / 2014 dengan luas 9.320.000 M2 (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atau 932 Ha (Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Hektare) dengan tanggal berakhir hak pada tanggal 20 November 2034 dengan luas 9.320.000 m<sup>2</sup> atau 932 Ha masih dikelola oleh PT PHP tersebut dan juga berdasarkan Izin Usaha Perkebunan telah juga dikeluarkan atas nama PT Permata Hijau Pasaman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tertanggal 9 Januari 2019, sehingga atas hal tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian karena terhambat dalam pengelolaan lahan yang diduduki oleh Para Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, jika Para Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah yang dikuasai oleh PT PHP haruslah mengajukan upaya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, bukan dengan menduduki ataupun mengerjakan ataupun melakukan hal lain

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb



yang justru berakibat merugikan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.3. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP; Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana antara lain adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan, perlu dipertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam peranannya melakukan perbuatan pidana sehubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- a) Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Pleger*).
- b) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*).
- c) Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan / memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- a) Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka.
- c) Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua.
- d) Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :

1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 107 huruf A UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dari susunan dakwaan tersebut maka Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" dan dengan melihat konstruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas Para Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger) atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat penyuruh/doen pleger) karena dalam hal ini orang yang disuruh melakukan (*manus manistra*) atau pelaku materilnya tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karena adanya daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggung jawab, selain itu dalam hal menyuruh melakukan / doen plegen, perbuatan seorang doen pleger menyampaikan perintahnya adalah sebelum melakukan tindak pidana atau sebelum pelaksanaan tindak pidana tersebut (*ante delictum*), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta/made pleger);

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur yang bersifat alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I **SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN**, , Terdakwa III **IRWANTO Pgl. SI IR** bersama-sama Terdakwa IV **ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH**, dimana terdakwa bertiga membuat kebun di dalam tanah tersebut, sedangkan Terdakwa II. **SAFRIL** selaku Ninik mamak diwilayah tersebut tidak melakukan pelanggaran terhadap masyarakat, bahwasan terdakwa II selaku ninik mamak ikut menghalangi PT. PHP I untuk melakukan kegiatan penanaman dilahan tersebut, serta mendesak pihak PHP untuk menunjukan HGU milik PT. PHP yang berada di Nagari Kapa, karena menurut Para Terdakwa tanah yang dikuasai oleh mereka (para terdakwa dan masyarakat) berada di Nagari Kapa yang berbatasan dengan Nagari saksi yang tanahnya dikelola oleh PT. PHP I, dan seakan-akan tidak mengakui sertifikat HGU dari PT. PHP yang bertuliskan alamatnya di Kenagarian sasak, dimana di dalam Sertifikat tersebut tanah yang dikuasai oleh mereka terdakwa tersebut termasuk didalamnya, dimana karena satu hamparan maka HGU-nya digabungkan menjadi satu yang meliputi Nagari sasak dan Nagari Kapa.

Dan akibat dari perbuatan mereka terdakwa I SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN, terdakwa II SAFRIL Pgl. COGA, terdakwa III IRWANTO Pgl. SI IR bersama-sama terdakwa IV ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH bersama dengan sekelompok Masyarakat pihak PT. PHP I tidak bisa melakukan kegiatan di dalam Wilayah HGU yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tergolong sebagai orang yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan, berdasarkan fakta hukum tersebut maka Para Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat sebagai “turut serta”, sehingga dapat dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para Terdakwa, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nama perangkat V2043 warna hijau tosca dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 082287649327

Dikarenakan telah digunakan dalam pemeriksaan persidangan dan tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa Irwanto Pgl Si Ir

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nama perangkat Oppo A5s warna hitam dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 081363223487
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor versi E1272DXMG2 warna putih dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 081363223487

Dikarenakan telah digunakan dalam pemeriksaan persidangan dan tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa Syafril Pgl Coga;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan seri model M RM-1187 warna hitam dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 085265653799

Dikarenakan telah digunakan dalam pemeriksaan persidangan dan tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa Syafiruddin Pgl Puddin;

- 1 (satu) rangkap foto copy HGU nomor 54 atas nama PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) yang dilegalisir sebagaimana mestinya
- 1 (satu) rangkap foto copy Akte Pendirian Perusahaan PT. Permata Hijau Pasaman Nomor 15 tanggal 11 Mei 1992 yang dilegalisir sebagaimana aslinya
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan menteri kehakiman RI Nomor 02-266.HT.01.01.TH.94 tanggal 07 Januari 1994 tentang persetujuan akte pendirian PT. Permata Hijau Pasaman No. 15 tanggal 11 Mei 1992 yang dilegalisir sebagaimana aslinya.

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy akte risalah rapat PT. Permata Hijau Pasaman No. 03 tanggal 02 November 2020 yang dilegalisir sebagaimana aslinya
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0410632 tanggal 23 November 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Permata Hijau Pasaman kepada Notaris Eddy Simin. SH yang dilegalisir sebagaimana aslinya
- 1 (satu) rangkap foto copy IUP nomor 425/I/Pertanian/2005 tentang izin usaha perkebunan tanggal 01 Juni 2005 yang dilegalisir sebagaimana aslinya.
- 1 (satu) unit Jondere LS 60 warna biru yang bermuatan bibit kelapa sawit di bak bagian belakangnya
- 1 (satu) unit Jondere lamdini warna biru yang bermuatan bibit kelapa sawit di bak bagian belakangnya
- 1 (satu) batang pohon jagung
- 1 (satu) batang pohon pisang

Dikarenakan telah digunakan dalam pemeriksaan persidangan dan tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Samsul Edi Pgl Edi;

- Surat Keputusan Bersama Pucuk Adat Luak Saparampek Nagari Kapar dan Induak Nanbarampek Luak Saparampek Nagari Kapar, tertanggal 23 Januari 1980 ;
- Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/Penghulu Adat, pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman, Kanupaten Dati II Pasaman; tertanggal 6 Februari 1997;
- Surat Pernyataan Safril sebagai Wali Nagari Kapa Periode 2008-2014;

Dikarenakan telah digunakan dalam pemeriksaan persidangan dan tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT PHP mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang disampaikan oleh Para terdakwa dalam permohonannya untuk memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **SYAFIRUDDIN Pgl. PUDIN**, Terdakwa II **SAFRIL Pgl. COGA**, Terdakwa III **IRWANTO Pgl. SI IR** dan Terdakwa IV **ALAMSYAH Pgl. ALAMSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menduduki lahan perkebunan secara tidak sah"



2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nama perangkat V2043 warna hijau toska dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 082287649327

***Dikembalikan kepada terdakwa Irwanto Pgl Si Ir***

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nama perangkat Oppo A5s warna hitam dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 081363223487
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor versi E1272DXMG2 warna putih dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 081363223487

***Dikembalikan kepada terdakwa Syafril Pgl Coga***

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan seri model M RM-1187 warna hitam dan didalamnya berisi sebuah sim card dengan Nomor : 085265653799

***Dikembalikan kepada terdakwa Syafiruddin Pgl Puddin***

- 1 (satu) rangkap foto copy HGU nomor 54 atas nama PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) yang dilegalisir sebagaimana mestinya
- 1 (satu) rangkap foto copy Akte Pendirian Perusahaan PT. Permata Hijau Pasaman Nomor 15 tanggal 11 Mei 1992 yang dilegalisir sebagaimana aslinya
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan menteri kehakiman RI Nomor 02-266.HT.01.01.TH.94 tanggal 07 Januari 1994 tentang persetujuan akte pendirian PT. Permata Hijau Pasaman No. 15 tanggal 11 Mei 1992 yang dilegalisir sebagaimana aslinya.
- 1 (satu) rangkap foto copy akte risalah rapat PT. Permata Hijau Pasaman No. 03 tanggal 02 November 2020 yang dilegalisir sebagaimana aslinya
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian hukum dan Hak Azazi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0410632 tanggal 23 November 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Hijau Pasaman kepada Notaris Eddy Simin. SH yang dilegalisir sebagaimana aslinya

- 1 (satu) rangkap foto copy IUP nomor 425/I/Pertanian/2005 tentang izin usaha perkebunan tanggal 01 Juni 2005 yang dilegalisir sebagaimana aslinya.
- 1 (satu) unit Jondere LS 60 warna biru yang bermuatan bibit kelapa sawit di bak bagian belakangnya
- 1 (satu) unit Jondere lamdini warna biru yang bermuatan bibit kelapa sawit di bak bagian belakangnya
- 1 (satu) batang pohon jagung
- 1 (satu) batang pohon pisang

## **Dikembalikan kepada Saksi Samsul Edi Pgl Edi**

- Surat Keputusan Bersama Pucuik Adat Luak Saparampek Nagari Kapar dan Induak Nanbarampek Luak Saparampek Nagari Kapar, tertanggal 23 Januari 1980 ;
- Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/Penghulu Adat, pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman, Kanupaten Dati II Pasaman; tertanggal 6 Februari 1997;
- Surat Pernyataan Safril sebagai Wali Nagari Kapa Periode 2008-2014;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Kharisma Makkawaru** dan **Riskar Stevanus Tarigan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 11 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Thomas Elva Edison, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **Muslianto, S.H..M.H.** selaku Penuntut Umum serta para Terdakwa secara *teleconference*..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H.,M.H**

**BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.,**

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**

Panitera,

**THOMAS ELVA EDISON, S.H.,**